



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak;

PEMBANDING, agama Islam, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akel Fernando, SH.,M.H. dan Achmad Akbar Deska, S.H, Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Akel Fernando S.H.,M.H. & Partners, beralamat di Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2021, yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 737/2021, tanggal 01 Desember 2021, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 30 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 01 Desember 2021 dengan Kuasa Pembanding menyatakan bahwa Pembanding mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 30 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriah*. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Desember 2021;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 02 Desember 2021 yang menyatakan bahwa tanda terima memori banding dari kuasa Pembanding surat tertanggal 02 Desember 2021;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Pbr. menyatakan bahwa Terbanding menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 08 Desember 2021 surat tertanggal 07 Desember 2021, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 9 Desember 2021;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 21 Desember 2021 yang menyatakan bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara sedangkan Terbanding sudah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 03 Desember 2021 tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak memeriksa berkas yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 20 Desember 2021;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/145/Hk.5/1/2022, tanggal 4 Januari 2022 Perkara ini telah didaftarkan dalam Buku E-Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pbr. tanggal 4 Januari 2021;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Pemohon dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di Tingkat Banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu hari Pertama dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Pemohon, dan kontra memori banding yang diajukan semula Termohon/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dengan seksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah cerai talak sebagaimana yang tersebut dalam posita Permohonan, Pemohon mengajukan Permohonan dengan alasan rumahtangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, disebabkan Termohon sering mengucapkan kata kotor yang tidak pantas diucapkan pada seorang suami, Termohon sering

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendengarkan nasehat suami, Termohon sering melawan kepada suami, Termohon bila diajak hubungan badan selalu dengan sikap yang tidak menyenangkan, Termohon sering menjelekkan Pemohon pada orang lain, Termohon boros dan tidak pernah menabung, Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon, puncak perselisihan pada bulan April 2021 Termohon keluar rumah sudah 6 (enam) bulan lamanya berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu usaha damai juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H., berdasarkan laporannya tidak berhasil mendamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberi kesempatan pada Termohon untuk menjawab terhadap alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon, lalu Termohon dalam jawabannya secara lisan membantah alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dan mengakui benar ada pertengkaran tapi hanya berupa pertengkaran biasa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menanggapi secara lisan dalam repliknya yaitu membenarkan tidak mau berhubungan badan dengan Termohon karena Pemohon sakit gula/diabetes, sedangkan KTP perempuan yang ditemukan dalam mobil adalah KTP teman Pemohon yang ingin mengurus perpanjangan pajak, kemudian Termohon dalam dupliknya secara lisan menyampaikan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan menghadirkan dua orang saksi yang mana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpahnya, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengambil putusan dengan pertimbangan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon dalam permohonannya semuanya dibantah oleh Termohon dan Termohon tetap ingin mempertahankan keutuhan rumahtangga dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon karena kedua orang saksi tidak mengetahui yang sebenarnya keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon teguh dengan pendiriannya yang berpijak atas dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam persidangan, namun Termohon membantah apa yang menjadi dalil-dalil bagi Pemohon untuk bercerai, untuk mempertahankan dalil Pemohon, Pemohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan belum memenuhi ketentuan pasal 308 R.bg, dimana menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata halaman 652, maksud isi pasal 308 R.bg yaitu: (a) Keterangan saksi itu berdasarkan pengalaman saksi sendiri b) Keterangan saksi berdasarkan penglihatannya sendiri c) Keterangan saksi itu berdasarkan pendengarannya sendiri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan yang keterangannya tertuang dalam berita acara persidangan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan 2 (dua) orang saksi tidak memenuhi pasal 308 R.bg dimana saksi tidak pernah melihat, mendengarkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pemohon dengan Termohon bertengkar cuma pengetahuannya berdasarkan laporan Pemohon yang disampaikan melalui percakapan lewat telpon serta pengaduan Pemohon kepada para saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan upaya hukum banding yang dalam memori bandingnya tertanggal 02 Desember 2021 dari halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 8 (delapan) yang intinya dapat disimpulkan, Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, tentang keterangan saksi yang mengetahui antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan saksi yang diajukan cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, sedangkan Pemohon sangat ingin berpisah dengan Termohon, dan Pemohon tidak mencintai Termohon dan tidak bersedia untuk mempertahankan perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa Terbanding/Termohon juga mengajukan kontra memori bandingnya yang disampaikan pada tanggal 07 Desember 2021 yang intinya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan keterangan saksi yang bernama Nanang bin Sarpun tidak bisa dibenarkan karena tidak pernah berkunjung kerumah Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, dan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tersebut tidak bisa dibenarkan karena keduanya tidak pernah berjumpa dan tidak mengetahui Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding ada pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding Pembanding tidak dapat dipertimbangkan, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, oleh karena itu keberatan Pembanding harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1835/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 30 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriah*;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Lefni MD, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus Rasyid, S.H., M.H., dan Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pbr., tanggal 4 Januari 2022 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Khamsiah sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Lefni MD, M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. M. Yunus Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Khamsiah

Rincian Biaya Perkara

| | |
|-------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Putusan ini sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 18 Januari 2022

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Pbr